



PUTUSAN

Nomor : 132-K / PM.II-09 / AD / VI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOYON OMASTION**
Pangkat, NRP : Pratu, 31071285910187
Jabatan : Ta Kihub Denma Brigif 13/1 Kostrad
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kepahiang, 1 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Brigif 13/1 Cakra Jl. Rumah Sakit Umum II Kota Tasikmalaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 13/1 Kost selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 di Rumah Tahanan Ma Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/56/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/62/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - b Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
 - c Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.
 - d Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
 - e Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/V/2014
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Mei 2014.

- f Dari tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/42-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal Mei 2014.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/52-K/PM.II-09/AD/VII/2014 tanggal 20 Juli 2014 dan dibebaskan sejak tanggal 18 September 2014 berdasarkan Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/8-K/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 18 September 2014.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam III/2 Garut Nomor : BP-05/A-08/II/2014 tanggal 10 April 2014.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 19 / VI/2014 tanggal 2 Juni 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AD/II-09/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/132-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/132-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AD/II-09/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tes panel (urine) merk Besure hasil test urine Pratu Yoyon Omastion.
- 1 (satu) buah ponsel merk Mito Fashion warna hitam.

2) Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Kabupaten Ciamis Nomor : SK/205/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 8 September 2014 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1). Bahwa menurut Penasihat Hukum tentang alat bukti, jika diteliti kembali, terkait dengan alat bukti yang menjadi dasar Oditur Militer untuk menuntut Terdakwa di persidangan, sesungguhnya menimbulkan pertanyaan dan keraguan bagi Penasihat Hukum Terdakwa tentang keabsahan Surat Keterangan Pejabat BNN Kabupaten Ciamis Nomor : SK/205/XII/2013/BNNK tanggal 2 Desember 2013. Kami menilai terbitnya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat BNN Kabupaten Ciamis tersebut secara prosedur administratif adalah cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa di persidangan tidak terungkap adanya bukti berupa surat permohonan pengujian sebagaimana persyaratan nomor 1. Yang ada hanya Test Pack yang telah digunakan sendiri oleh satuan, dilegalkan dalam bentuk surat keterangan Kepala BNN Kab. Ciamis.
- b Bahwa di persidangan tidak terungkap adanya bukti berupa Berita acara penyitaan/pengambilan sampel sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan nomor 4. Hal ini wajar karena BNN tidak melakukan pemeriksaan ulang seketika itu juga.

2). Bahwa menurut Penasehat Hukum Unsur kesatu : “ Setiap Penyalah Guna ” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “ oleh sebab itu pembuktian unsur yang lain tidak diperlukan, namun untuk lebih memperjelas kedudukan perkara ini maka kami tetap menanggapi sejauh mana pembuktian dari unsur yang di dakwakan oleh Oditur.

3). Bahwa menurut Penasehat Hukum Unsur kedua : “**Narkotika Golongan I**” dalam pasal ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut .

a Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa dinyatakan positif menggunakan ganja bahkan sampai dituntut dan disidangkan di pengadilan didasarkan oleh hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Satuan (Saksi-2), sedangkan barang bukti berupa ganja tidak ditemukan.

b Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa BNN Kabupaten Ciamis telah mengeluarkan surat keterangan Nomor SK/205/XII/2013/BNNK tanggal 2 Desember 2013, namun demikian berdasarkan keterangan Saksi-2, surat keterangan tersebut hanya melegalisir hasil Test Pact yang dihadapkan oleh Saksi-2, tanpa dilakukan pengecekan ulang oleh BNN sesuai mekanisme Pro Justisia.

4). Bahwa menurut Penasehat Hukum Unsur ketiga : “bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5). Bahwa Penasihat Hukum keberatan apabila dijatuhi Pidana Tambahan berupa Dipecat dari dinas Militer sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

a Bahwa jika memang yang dijadikan dasar adalah undang-undang tentunya akan membuat Oditur Militer semakin berhati-hati dalam menjatuhi pidana tambahan tersebut, dan tentunya tidaklah sama tuntutan seseorang yang dihadapkan berikut barang bukti ganja dengan seseorang yang dihadapkan dengan tanpa barang bukti ganja.

b Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat dan terkesan memukul rata dengan perkara lainnya yang bahkan lebih rentan.

Hal-hal yang mohon dipertimbangkan, yaitu :

a Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di satuannya.
- c. Terdakwa tidak memiliki catatan hitam pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
- d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Pada bagian akhir kesimpulannya Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

- a. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan.
 - b. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala Dakwaan maupun Tuntutan hukum Oditur Militer.
 - c. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi segala perbuatannya yang berhubungan dengan penggunaan Narkotika / atau yang terlarang itu.

2Terdakwa berjanji akan mengulangi lagi perbuatan yang berhubungan dengan segala permasalahan hukum.

3Terdakwa berjanji akan berdinass dengan baik.

4Terdakwa memohon dengan hormat dan kerendahan hati kepada Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan kebijaksanaan dalam memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan dan berbakti dalam dinas Militer kepada TNI AD dan Negara serta Bangsa.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 kepada Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 kepada Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Taman Dadaha Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahgunaan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solongan. I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Lahat Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31071285910187.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Mess Brigif 13/1 Kostrad menuju ke tempat wisata Situ Gede Tasikmalaya dan ketika sedang makan ikan bakar di daerah Situ Gede, Terdakwa mendengar percakapan 4 (empat) orang siswa SMA sedang membicarakan masalah Gele atau Ganja.

c. Bahwa setelah makan Terdakwa menghampiri ke 4 (empat) orang siswa tersebut lalu sambil menggertak Terdakwa bertanya kepada mereka "dimana kalian mengambil barang (maksudnya ganja)" namun mereka mengakui yang mereka bicarakan hanya gurauan sehingga Terdakwa menggertak mereka dengan menakut-nakutinya "sudah katakana saja, saya cuma mau beli, atau kalian mau saya laporkan", sehingga diantara mereka yang bernama Sdr. Rian menghubungi seseorang dengan tujuan untuk memesan ganja, setelah itu Sdr. Rian mengatakan kepada Terdakwa "Bang kata bang Jopan, kita ditunggu di Terminal bus lama daerah Cilembang".

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan diantar 4 (empat) orang siswa tersebut berangkat menuju terminal bus di daerah Cilembang lalu Terdakwa dipertemukan dengan seseorang yang bernama Sdr. Jopan sedangkan 4 (empat) orang siswa langsung kembali lagi, selanjutnya pada hari itu juga Sabtu tanggal 16 Nopember 2013

sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Cilembang Tasikmalaya, Terdakwa membeli satu paket ganja yang dilakban kertas warna kuning seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke barak remaja untuk mengembalikan sepeda motor kepada Praka Wasdiyanto lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diantar pulang ke Mess Cakra oleh Prada Ibrahim.

e. Bahwa besok harinya Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di belakang Mess Cakra Brigif 13/1 Kostrad ganja tersebut dikemas menjadi beberapa lintingan lalu satu linting ganja tersebut saat itu juga Terdakwa konsumsi sendiri dibelakang Mess Cakra Brigif 13/1 Kostrad tepatnya di dekat pagar Mess, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa.

f. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Barak remaja dengan tujuan mencari makan, setelah sampai Terdakwa menonton acara televisi di barak remaja lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 (Pratu Andrianto Situngkir) di Jl. BKR Tasikmalaya, namun sebelum sampai di tempat makan Terdakwa bersama Saksi-1 mampir terlebih dahulu di Taman Dadaha Kota Tasikmalaya lalu ngobrol-ngobrol sambil merokok, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian masih pada hari itu juga Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Dadaha Kota Tasikmalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan satu batang lintingan ganja lalu Terdakwa hisap sebanyak kurang lebih 4 kali hisapan, setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi-1 sambil mengatakan “nih Kir” sehingga Saksi-1 sempat bertanya “apa ini bang” dan Terdakwa menjawabnya “udah isap aja, itu racun”, lalu ganja tersebut dikonsumsi juga oleh saksi-1 secara bergantian dengan Terdakwa sampai ganja tersebut habis dihisap berdua, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 makan malam di Jl. BKR, setelah selesai pulang barak Brigif 13/1 Kostrad.

g. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 sisa ganja yang masih tersisa, dua kali setiap hari Terdakwa konsumsi sendirian di Mes Cakra tepatnya di belakang pagar tembok Mess, setelah itu pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan membawa sisa ganja yang masih tersisa bermain ke barak remaja Brigif 13/1 Kostrad.

h. Bahwa masih pada hari itu juga tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-4 (Pratu Yulius Bega Aweng) dan Saksi-1 serta satu orang saudaranya Saksi-1 jalan-jalan lalu main bilyar di daerah BKR Kota Tasikmalaya, lalu sekira pukul 24.00 WIB ketika akan pulang ke barak Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 terlibat perkelahian dengan salah seorang warga, sampai akhirnya dileraikan oleh seorang petugas polisi melerainya, lalu Terdakwa bersama yang lain pulang ke barak.

i. Bahwa akhirnya peristiwa perkelahian tersebut diketahui pihak kesatuan lalu karena ada dugaan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika maka pihak kesatuan melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-4.

j. Bahwa sesuai surat keterangan Nomor: SK/205/XII/2013/BNNK tanggal 2 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa urine Terdakwa maupun urine Saksi-1 positif mengandung THC/ganja dan ganja sesuai Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 termasuk narkotika golongan I.

k. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Danbrigif 13/1 Kostrad Nomor : R/265/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 perkara Terdakwa di limpahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

l. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis ganja tanpa adanya ijin dari instansi maupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui menyalahgunakan narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Mayor Chk Yunus Ginting, SH NRP. 11980022460572, Pakum Divif 1 Kostrad.
 2. Lettu Chk Danu Mardhika, SH NRP. 11090011470386, Pabandukum Divif 1 Kostrad.
 3. Sertu Erik Hadi Chandra, SH NRP. 21060077230985, Baundang Kum Divif 1 Kostrad.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Sprin/40/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pratu Yoyon Omastian NRP. 31071285910187 tanggal 27 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ANDRIANTO SITUNGKIR
Pangkat,NRP : Pratu, 31081913330188
Jabatan : Tamudi Pool Si Ang Kima Denma Brigif 13/1
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Kabanjahe, 21 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Nyantong Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi sedang menonton televisi di barak Asrama Brigif 13/1 Kostrad, Terdakwa datang lalu mengajak Saksi untuk makan di luar sambil jalan-jalan dan atas ajakan tersebut Saksi keluar barak dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan hingga sampai di taman Dadaha lalu Saksi bersama Terdakwa duduk-duduk di taman Dadaha sambil merokok sampai habis sekira dua batang, setelah rokok habis Terdakwa mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
- 4 Bahwa Terdakwa memberikan rokok yang dihisapnya kepada Saksi sambil mengatakan “nih Kir” namun rokok tersebut berbeda dengan rokok biasanya sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa ini bang”, yang dijawab oleh Terdakwa “udah isap saja, santai saja” sehingga Saksipun ikut menghisapnya secara bergantian lebih kurang 6 (enam) kali hisapan hingga rokok tersebut yang diduga ganja habis dihisap berdua.
- 5 Bahwa setelah itu Saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke barak remaja, setelah itu Terdakwa pamitan pulang.
- 6 Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah Pasi Intel Kapten Inf Kadirman Gultom dilakukan pemeriksaan urine, lalu Kapten Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kadirman Gultom meletakkan alat tespek ke dalam urine setelah kurang lebih 5 menit kemudian Kapten Inf Kadirman Gultom memberitahukan bahwa urine Saksi positif mengandung narkotika ganja.

- 7 Bahwa pada sekira tahun 2013 Komandan Brigif 13/1 Kostrad pernah memberikan pengarahan tentang larangan penggunaan narkotika karena bisa diproses dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : KADIRMAN GULTOM
Pangkat,NRP : Mayor Inf, 11020028370878
Jabatan : Kasi-1/Intel
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Agustus 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 13/1 Kostrad Gunung Roay Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2013 namun tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 01.30 WIB Praka Yulius Bega, Pratu Andrianto Situngkir dan Terdakwa terlibat perkelahian dengan seorang masyarakat umum di Jl. HZ. Mustofa Tasikmalaya, selanjutnya besok harinya Minggu pukul 09.00 WIB Saksi diperintah oleh Kapten Inf Hendra Gunawan untuk melakukan pemeriksaan urine ketiga anggota tersebut dengan maksud apakah mereka bertiga menggunakan narkotika atau tidak.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa urine ketiga anggota tersebut dengan menggunakan alat tespack dan hasilnya diketahui urine Terdakwa dan Pratu Andrianto Situngkir positif mengandung narkotika jenis ganja/THC, sedangkan urine Praka Yulius Bega negatif mengandung narkotika, dan ketika ditanyakan kepada mereka, saat itu Terdakwa dan Pratu Andrianto mengakui mengkonsumsi ganja di daerah Dadaha Kota Tasikmalaya.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Dan Brigif 13/1 Kostrad memrintahkan agar Saksi melimpahkan perkara ini ke Polisi Militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, lalu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB meminta legalitas hasil pemeriksaan urine tersebut ke kantor BNN Ciamis, lalu Terdakwa dan Pratu Andrianto Situngkir diserahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : HENDRA GUNAWAN
Pangkat,NRP : Kapten Inf, 11020028941078

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Pasi Lidik Denma
putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Padang, 10 Oktober 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 13/1 Kostrad Gunung Roay Kec.
Tawang Kota Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 01.30 WIB Praka Yulius Bega, Pratu Andrianto Situngkir dan Terdakwa terlibat perkelahian dengan seorang masyarakat umum di Jl. HZ. Mustofa Tasikmalaya, selanjutnya besok harinya Minggu tanggal 09.00 WIB Saksi memerintahkan Kapten Inf Kadirman Gultom untuk melakukan pemeriksaan urine ketiga anggota tersebut dengan maksud apakah mereka bertiga menggunakan narkoba atau tidak.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa urine ketiga anggota tersebut dengan menggunakan alat tes pack dan hasilnya diketahui urine Terdakwa dan Pratu Andrianto Situngkir positif mengandung narkoba jenis ganja/THC, sedangkan urine Praka Yulius Bega negatif mengandung narkoba, dn ketika ditanyakan kepada mereka, saat itu Terdakwa dan Pratu Andrianto mengakui sebelum terjadi keributan telah mengkonsumsi ganja di daerah Dadaha Kota Tasikmalaya.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Dan Brigif 13/1 Kostrad memerintahkan agar Saksi melimpahkan perkara ini ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, lalu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB meminta legalitas hasil pemeriksaan urine tersebut ke kantor BNN Ciamis, lalu Terdakwa dan Pratu Andrianto Situngkir diserahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.
5. Bahwa Saksi maupun pada saat jam komandan anggota sering diberikan pengarahan tentang larangan penyalahgunaan narkoba bahkan memberi tahuakan ancamannya bisa dipecat dari dinas militer dan sepengetahuan Saksi larangan tersebut telah diketahui oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ADI SAPUTRO
Pangkat,NRP : Pratu, 31081651050588
Jabatan : Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Jambi, 12 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Cakra Brigif 13/1 Kostrad Jl. Rumah Sakit
Umum 2 Kota Tasikmalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Pa Pekas Brigif 13/1 Kostrad agar mengikuti apel mendadak, lalu Saksi persiapan, namun sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat telpon dari Terdakwa agar saksi membawa pakaian PDL loreng milik Terdakwa, sehingga saat itu juga Saksi mengantarkan PDL loreng kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah menyerahkan PDL loreng kepada Terdakwa, Saksi kembali kebarak dan saat itu Saksi mendapat SMS dari Pa Pekas yang memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Pratu Andrianto Situngkir dan Praka Julius terlibat perkelahian dengan masyarakat sipil.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan dinas dalam di Brigif 13/1 Kostrad saat itu Saksi sudah melihat Terdakwa, Praka Julius Bega dan Pratu Andrianto Situngkir sudah dalam tahanan Brigif 13/1 Kostrad lalu pada tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Pasi Intel bahwa Terdakwa dan Pratu Andrianto Situngkir telah di tes urine dan positif menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 ;

Nama lengkap : YULIUS BEGA AWENG
Pangkat,NRP : Praka, 31060395341187
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Tana Toraja, 16 Nopember 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 13/1 Kostrad Nyantong Kel. Kahuripan
Kec.Tawang Kota Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menggunakan narkoba hanya setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kesatuan, dan ternyata hasil urinenya positif mengandung narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menggunakan narkoba tersebut, hanya saja pada malam hari itu Saksi bersama Terdakwa dan Pratu Andrianto

Situngkir telah membuat keributan berkelahi dengan masyarakat sipil di Jl. HZ. Mustofa Kota Tasikmalaya.

4. Bahwa yang melakukan tes urine terhadap urine Terdakwa, Pratu Andrianto Situngkir dan urine Saksi sendiri adalah Kasi-1 (Kapten Inf Kadirman Gultom), dan Pasi Lidik Brigif 13/1 Kostrad an. Kapten Inf Hendra Gunawan dan saat itu urine Saksi dinyatakan negatif, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Pratu Andrianto Situngkir dilakukan pemeriksaan oleh provost Brigif 13/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Lahat Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31071285910187.

2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Mess Brigif 13/1 Kostrad menuju ke tempat wisata Situ Gede Tasikmalaya dan ketika sedang makan ikan bakar di daerah Situ Gede, Terdakwa mendengar percakapan 4 (empat) orang siswa SMA sedang membicarakan masalah Gele atau Ganja.

3 Bahwa setelah makan Terdakwa langsung menghampiri ke 4 (empat) orang siswa tersebut lalu sambil menggertak Terdakwa mereka "dimana kalian mengambil barang (maksudnya ganja)" sehingga mereka menjawab "barang apa, tadi Cuma bercanda" lalu Terdakwa menggertak mereka "sudah katakan saja, saya cuma mau beli, atau kalian mau saya laporkan", setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rian untuk memesan ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Rian menghubungi sweseorang dan Sdr. Rian mengatakan kepada Terdakwa "Bang kata bang Jopan, kita ditunggu di Terminal bus lama daerah Cilembang".

4 Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang siswa tersebut pergi menuju ke Cilembang lalu Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Jopan sedangkan 4 (empat) orang siswa langsung berangkat lagi, setelah itu Terdakwa membeli satu paket ganja yang dilakban kertas warna kuning seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak remaja untuk mengembalikan sepeda motor kepada Praka Wasdiyanto lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diantar pulang ke Mess Cakra oleh Prada Ibrahim.

5 Bahwa besok harinya Minggu tanggal 17 Nopember 2013 di belakang Mess Cakra sekira pukul 09.00 WIB ganja yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa kemas menjadi lintingan lalu sebagian ganja saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
itu dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan lagi di dalam saku celana.

6 Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Barak remaja dengan tujuan mencari makan, setelah sampai Terdakwa menonton acara televisi di barak remaja lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Pratu Andrianto Situngkir keluar barak untuk mencari makan di Jl. BKR Tasikmalaya.

7 Bahwa sebelum sampai di Jl. BKR Terdakwa bersama Pratu Andrianto mampir di Taman Dadaha Kota Tasikmalaya lalu ditempat itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol, setelah itu kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan lintingan ganja sebanyak satu lintingan lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya kurang lebih 4 kali hisapan, lalu

Terdakwa berikan kepada Pratu Andrianto sambil mengatakan “nih Kir” lalu Pratu Andrianto bertanya “apa ini bang” dan Terdakwa menjawabnya “udah isap aja, itu racun”, lalu ganja tersebut secara bergantian dihisap hingga habis, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto ke barak Remaja, lalu Terdakwa pulang ke Mess Cakra.

8 Bahwa sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa selalu menggunakan ganja tersebut dua kali setiap pagi yang Terdakwa konsumsi di Mess Cakra tepatnya di belakang pagar tembok Mess, setelah itu pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan membawa sisa ganja yang masih tersisa bermain ke barak remaja yang Terdakwa taruh disaku celana.

9 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Pratu Yulius Bega Aweng, Pratu Andrianto Situngkir dan salah seorang saudara Pratu Andrianto yang namanya tidak Terdakwa kenali, jalan-jalan dan main bilyar di Jl. BKR Kota Tasikmalaya, lalu sekira pukul 24.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang menerobos lampu merah sehingga Terdakwa bersama teman-teman mengejanya lalu terjadi perkelahian, sampai salah seorang petugas polisi melerainya, lalu Terdakwa bersama yang lain pulang ke barak.

10 Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel an. Kapten Inf Gultom berkumpul didepan Denma Brigif 13/1 Kostrad lalu diberikan tindakan fisik, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Praka Yulius dan Pratu Andrianto diperiksa urine.

11 Bahwa pada tahun 2013 Dan Brigif 13/1 Kostrad pernah memberikan pengarahan dan larangan seluruh anggota Brigif 13/1 Kostrad menggunakan narkotika karena bisa diproses secara hukum dan dapat dipecat dari dinas militer.

12 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu pada tahun 2008 ketika melakukan penugasan di Batalyon 751/Yalet Papua, pada tanggal 16 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id berupa :

a Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tes panel (urine) merk Besure hasil test urine Pratu Yoyon Omastion.
- 1 (satu) buah ponsel merk Mito Fashion warna hitam.

b Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Kabupaten Ciamis Nomor : SK/205/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang dan surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer serta yang hadir dipersidangan dan telah di terangkan sebagai barang bukti hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Lahat Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinam aktif di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31071285910187.

2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Mess Brigif 13/1 Kostrad menuju ke tempat wisata Situ Gede Tasikmalaya dan ketika sedang makan ikan bakar di daerah Situ Gede, Terdakwa mendengar percakapan 4 (empat) orang siswa SMA sedang membicarakan masalah Gele atau Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar setelah makan Terdakwa langsung menghampiri ke 4 (empat) orang siswa tersebut lalu sambil menggertak Terdakwa mereka “dimana kalian mengambil barang (maksudnya ganja)” sehingga mereka menjawab “barang apa, tadi Cuma bercanda” lalu Terdakwa menggertak mereka “sudah katakan saja, saya cuma mau beli, atau kalian mau saya laporkan”, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rian untuk memesan ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Rian menghubungi sweseorang dan Sdr. Rian mengatakan kepada Terdakwa “Bang kata bang Jopan, kita ditunggu di Terminal bus lama daerah Cilembang”.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang siswa tersebut pergi menuju ke Cilembang lalu Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Jopan sedangkan 4 (empat) orang siswa langsung berangkat lagi, setelah itu Terdakwa membeli satu paket ganja yang dilakban kertas warna kuning seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak remaja untuk mengembalikan sepeda motor kepada Praka Wasdiyanto lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diantar pulang ke Mess Cakra oleh Prada Ibrahim.
- 5 Bahwa benar besok harinya Minggu tanggal 17 Nopember 2013 di belakang Mess Cakra sekira pukul 09.00 WIB ganja yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa kemas menjadi lintingan lalu sebagian ganja saat itu dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan lagi di dalam saku celana.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Barak remaja dengan tujuan mencari makan, setelah sampai Terdakwa menonton acara televisi di barak remaja lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Pratu Andrianto Situngkir keluar barak untuk mencari makan di Jl. BKR Tasikmalaya, sebelum sampai di Jl. BKR Terdakwa bersama Saksi Pratu Andrianto mampir di Taman Dadaha Kota Tasikmalaya lalu ditempat itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol.
- 7 Bahwa benar setelah itu kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan lintingan ganja sebanyak satu lintingan lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya kurang lebih 4 kali hisapan, lalu Terdakwa berikan kepada Pratu Andrianto sambil mengatakan “nih Kir” lalu Pratu Andrianto bertanya “apa ini bang” dan Terdakwa menjawabnya “udah isap aja, itu racun”, lalu ganja tersebut secara bergantian dihisap hingga habis, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto ke barak Remaja, lalu Terdakwa pulang ke Mess Cakra.
- 8 Bahwa benar sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa selalu menggunakan ganja tersebut dua kali setiap pagi yang Terdakwa konsumsi di Mess Cakra tepatnya di belakang pagar tembok Mess, setelah itu pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan membawa sisa ganja yang masih tersisa bermain ke barak remaja yang Terdakwa taruh disaku celana.
- 9 Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Pratu Yulius Bega Aweng, Pratu Andrianto Situngkir dan salah seorang saudara Pratu Andrianto yang namanya tidak Terdakwa kenali, jalan-jalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main bilyar di Jl. BKR Kota Tasikmalaya, lalu sekira pukul 24.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang menerobos lampu merah sehingga Terdakwa bersama teman-teman mengejanya lalu terjadi perkelahian, sampai salah seorang petugas polisi melerainya, lalu Terdakwa bersama yang lain pulang ke barak.

- 10 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel an. Kapten Inf Gultom berkumpul didepan Denma Brigif 13/1 Kostrad lalu diberikan tindakan fisik, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Praka Yulius dan Pratu Andrianto diperiksa urine.
- 11 Bahwa benar pada tahun 2013 Dan Brigif 13/1 Kostrad pernah memberikan pengarahannya dan larangan seluruh anggota Brigif 13/1 Kostrad menggunakan narkoba karena bisa diproses secara hukum dan dapat dipecah dari dinas militer.
- 12 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu pada tahun 2008 ketika melakukan penugasan di Batalyon 751/Yalet Papua, pada tanggal 16 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tentang keterangan para Saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim hanya memuat keterangan pokok dan mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan di buktikan, sedang keterangan lebih rinci tertuang dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
- 2 Bahwa mengenai Alat bukti surat yang menimbulkan pertanyaan dan keraguan bagi Penasihat Hukum Terdakwa tentang keabsahan Surat Keterangan Pejabat BNN Kabupaten Ciamis Nomor : SK/205/XII/2013/ BNNK tanggal 2 Desember 2013. Menurut

Majelis Hakim surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian karena dalam persidangan di dukung oleh keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa ia menyalahgunakan Narkoba jenis ganja. Oleh karenanya Majelis Hakim mendapatkan Alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

- 3 Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa akan di tanggapi sekaligus dalam bagian pembuktian unsur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masalah pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis akan mempertimbangkan secara khusus setelah meneliti layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik Penasihat hukum bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : Setiap Penyalahguna

Unsur kedua : Narkotika Golongan -1

Unsur ketiga : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Setiap penyalahguna.

Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu Setiap Penyalah Guna, yang di maksud dengan setiap penyalah guna berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 1 ayat 15 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Lahat Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31071285910187.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Mess Brigif 13/1 Kostrad menuju ke tempat wisata Situ Gede Tasikmalaya dan ketika sedang makan ikan bakar di daerah Situ Gede, Terdakwa mendengar percakapan 4 (empat) orang siswa SMA sedang membicarakan masalah Gele atau Ganja.
4. Bahwa benar setelah makan Terdakwa langsung menghampiri ke 4 (empat) orang siswa tersebut lalu sambil menggertak Terdakwa mereka “dimana kalian mengambil barang (maksudnya ganja)” sehingga mereka menjawab “barang apa, tadi Cuma bercanda” lalu Terdakwa menggertak mereka “sudah katakan saja, saya cuma mau beli, atau kalian mau saya laporkan”, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rian untuk memesan ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Rian menghubungi sweseorang dan Sdr. Rian mengatakan kepada Terdakwa “Bang kata bang Jopan, kita ditunggu di Terminal bus lama daerah Cilembang”.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang siswa tersebut pergi menuju ke Cilembang lalu Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Jopan sedangkan 4 (empat) orang siswa langsung berangkat lagi, setelah itu Terdakwa membeli satu paket ganja yang dilakban kertas warna kuning seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak remaja untuk mengembalikan sepeda motor kepada Praka Wasdiyanto lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diantar pulang ke Mess Cakra oleh Prada Ibrahim.
6. Bahwa benar besok harinya Minggu tanggal 17 Nopember 2013 di belakang Mess Cakra sekira pukul 09.00 WIB ganja yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa kemas menjadi lintingan lalu sebagian ganja saat itu dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan lagi di dalam saku celana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Barak remaja dengan tujuan mencari makan, setelah sampai Terdakwa

menonton acara televisi di barak remaja lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Pratu Andrianto Situngkir keluar barak untuk mencari makan di Jl. BKR Tasikmalaya, sebelum sampai di Jl. BKR Terdakwa bersama Saksi Pratu Andrianto mampir di Taman Dadaha Kota Tasikmalaya lalu ditempat itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol.

8. Bahwa benar setelah itu kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan lintingan ganja sebanyak satu lintingan lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya kurang lebih 4 kali hisapan, lalu Terdakwa berikan kepada Pratu Andrianto sambil mengatakan “nih Kir” lalu Pratu Andrianto bertanya “apa ini bang” dan Terdakwa menjawabnya “udah isap aja, itu racun”, lalu ganja tersebut secara bergantian dihisap hingga habis, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto ke barak Remaja, lalu Terdakwa pulang ke Mess Cakra.

9. Bahwa benar sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa selalu menggunakan ganja tersebut dua kali setiap pagi yang Terdakwa konsumsi di Mess Cakra tepatnya di belakang pagar tembok Mess, setelah itu pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan membawa sisa ganja yang masih tersisa bermain ke barak remaja yang Terdakwa taruh disaku celana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika .

Pengertian narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan itu dilakukan/ diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat pihak kesatuan melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-5, dari pemeriksaan tersebut Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika sesuai surat keterangan Nomor: SK/205/XII/2013/BNNK tanggal 2 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa urine Terdakwa maupun urine Saksi-1 positif mengandung THC/ganja dan ganja sesuai Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 termasuk narkotika golongan I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa.

2. Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Bahwa dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dimaksud “*secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*” adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan secara jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni; *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Untuk lebih memperjelas pengertian konsep hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana : pleger)

a. Bahwa untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbutan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang - undang.

b. Bahwa perbedaan pleger dengan dader adalah bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang pembuat penganjur; atau terlibat secara psikis, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi, seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh : Doen Pleger)

Bahwa menurut MvT WvS Belanda, pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan adalah yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Berikut unsur -unsur dari bentuk pembuat penyuruh :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya;
- b. Orang lain itu berbuat :
 - 1) Tanpa kesengajaan;
 - 2) Tanpa kealpaan;
 - 3) Tanpa tanggungjawab, oleh sebab keadaan :
 - a) Yang tidak diketahuinya;



(Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta : Medepleger)

Menurut Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu Pandangan yang sempit yang dianut leh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua

adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern dari pada pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

a. Antara para peserta ada kerja sama secara sadar; Artinya para peserta menyadari (niat) akan dilakukannya tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana dan kesadaran ini tidak perlu timbul jauh sebelum dilakukan tindak pidana, tetapi dapat timbul pada saat terjadinya peristiwa.

b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang di maksudkan. Artinya semua peserta harus bersama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana atau memiliki andil , meskipun tdk perlu semua peserta memenuhi unsur tindak pidana.

Bahwa perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat pelaksana dengan pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak akan mempergunakan istilah *bersama-sama atau sendiri-sendiri* dalam menentukan kedudukan dan peran para Terdakwa karena istilah ini tidak dikenal dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lagi pula istilah ini dapat mengaburkan substansi kedudukan dan peran masing-masing Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian suatu peristiwa pidana yang di dalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
insur penyertaan (dealing) dan terkait pula dengan pertanggungjawaban pidana masing-masing peserta tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di uraikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 di belakang Mess Cakra sekira pukul 09.00 WIB ganja yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa kemas menjadi lintingan lalu sebagian ganja saat itu dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan lagi di dalam saku celana.

2. Bahwa benar masih pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Barak remaja dengan tujuan mencari makan, setelah sampai Terdakwa menonton acara televisi di barak remaja lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Pratu Andrianto Situngkir keluar barak untuk mencari makan di Jl. BKR Tasikmalaya, sebelum sampai di Jl. BKR Terdakwa bersama Pratu Andrianto mampir di Taman Dadaha Kota Tasikmalaya lalu ditempat itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol, setelah itu kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan lintingan ganja

sebanyak satu lintingan lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya kurang lebih 4 kali hisapan, lalu Terdakwa berikan kepada Pratu Andrianto sambil mengatakan “nih Kir” lalu Pratu Andrianto bertanya “apa ini bang” dan Terdakwa menjawabnya “udah isap aja, itu racun”, lalu ganja tersebut secara bergantian dihisap hingga habis, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Andrianto ke barak Remaja, lalu Terdakwa pulang ke Mess Cakra.

3. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 Terdakwa selalu menggunakan ganja tersebut dua kali setiap pagi yang Terdakwa konsumsi di Mess Cakra tepatnya di belakang pagar tembok Mess, setelah itu pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan membawa sisa ganja yang masih tersisa bermain ke barak remaja yang Terdakwa taruh disaku celana, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Pratu Yulius Bega Aweng, Pratu Andrianto Situngkir dan salah seorang saudara Pratu Andrianto yang namanya tidak Terdakwa kenali, jalan-jalan dan main bilyar di Jl. BKR Kota Tasikmalaya, lalu sekira pukul 24.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang menerobos lampu merah sehingga Terdakwa bersama teman-teman mengejanya lalu terjadi perkelahian, sampai salah seorang petugas polisi melerainya, lalu Terdakwa bersama yang lain pulang ke barak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa motivasi Terdakwa ingin mencari kenikmatan yang keliru yaitu bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dalam keadaan sehat.

2 Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan Terdakwa sendiri mencemarkan nama kesatuan dan pikiran Terdakwa terganggu sehingga sulit melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang setiap saat bisa melaksanakan tugas Operasi Militer.

3 Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan sekaligus merusak generasi muda bangsa karena oknum TNI ikut terlibat dalam penggunaan barang terlarang tersebut.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Brigif 13/1 Kostrad.
3. Terdakwa mengajak Pratu Andrianto Situngkir menggunakan Narkotika jenis ganja.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif dan edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (*komprehensif*) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "*penyelesaian perkara pidana merupakan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi *dampak negatif dari pemidanaan* dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
- 2 Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
- 3 Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan

aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

- 4 Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
- 5 Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjuk-kan perubahan kearah yang lebih baik.

- 6 Bahwa memperhatikan paradigma pemidanaan yang mengutamakan perlindungan korban kejahatan dan hak asasi manusia maka majelis memandang perlu dilakukan tindakan pencegahan agar Terdakwa selaku korban kejahatan tidak terkena dampak untuk yang keduakalinya atau viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) dari penjatuhannya pidana yang tidak tepat yang berakibat penderitaan dan merusak masa depan keluarganya.
- 7 Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Terhadap Terdakwa yang kedudukannya dalam perkara a quo jika dilihat dari klasifikasi tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban kejahatan in casu produsen dan pengedar narkoba. Adalah tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembinaan personel TNI apabila Terdakwa harus di pisahkan dari lingkungan TNI dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tanpa melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi karena perkara menyalahgunakan narkoba yang dilakukan Terdakwa baru pertama kali, lagi pula kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan korban dan berdampak luas terhadap kepentingan Militer”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhannya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

a Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tes panel (urine) merk Besure hasil test urine Pratu Yoyon Omastion.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut diatas oleh karena pemeriksaan telah selesai perlu di tentukan statusnya untuk di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ponsel merk Mito Fashion warna hitam.

Barang tersebut diatas oleh karena pemeriksaan telah selesai perlu di tentukan statusnya untuk di dikembalikan kepada Terdakwa.

b Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Kabupaten Ciamis Nomor : SK/205/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang dan surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YOYON OMASTION, Pratu NRP. 31071285910187**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Turut serta Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pidana penjara :selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tes panel (urine) merk Besure hasil test urine Pratu Yoyon Omastion.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ponsel merk Mito Fashion warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Kabupaten Ciamis Nomor : SK/205/
putusan.mahkamahagung.go.id XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH., MH, Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasehat Hukum Erik Hadi Chandra, SH, Sertu NRP. 21060077230985, Panitera Derby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP.11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd

Mirtusin, SH., MH
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota – I Ttd Nanik Suwarni, SH., MH Mayor Chk (K) NRP. 548707	Hakim Anggota – II Ttd Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562
Panitera Ttd Derby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278	
Salinan sesuai dengan aslinya	

Panitera

Derby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

